



BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT DALAM  
PENGAWASAN DAN PENDATAAN SUBYEK/OBYEK PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DI DESA/OHOI DALAM WILAYAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi pendapatan daerah, perlu memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat untuk mendata dan melaporkan subyek dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat Dalam Pengawasan dan Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Desa/Ohoi Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 11);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 13);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 16);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 19);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 5 Seri B);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 24 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT DALAM PENGAWASAN DAN PENDATAAN SUBYEK/OBYEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DESA/OHOI DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Ohoi/Ohoi Rat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat Geneologis Teritorial yang memiliki batas-batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan pemerintahan umum oleh pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.
8. Perangkat Ohoi/Ohoi Rat adalah alat kelengkapan Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Adat dan Pemerintahan umum.

## BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

### Pasal 2

Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat bertanggungjawab:

- a. Mendata Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya kepada Badan Pendapatan Daerah.
- b. Melaporkan secara berkala/periodik perkembangan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayahnya kepada Badan Pendapatan Daerah.
- c. Membantu kelancaran setiap kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah di wilayahnya.

## BAB III TATA CARA PENDATAAN

### Pasal 3

- (1) Pendataan terhadap Subyek dan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada Subyek Pajak.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subyek Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir Pendataan harus diserahkan oleh Subyek Pajak dengan dilampiri:
  - a. Fotokopi identitas diri;
  - b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. Surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (4) Berdasarkan Formulir Pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, Subyek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (5) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan

melalui Petugas Pungut Badan Pendapatan Daerah yang bertugas di Ohoi tersebut.

#### BAB IV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Subyek dan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ohoi dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 9 Juni 2018

Pjs. BUPATI MALUKU TENGGARA,

TTD

SEMUEL RISAMBESSY

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 9 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

TTD

HYRONIMUS RETTOBJAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 103